



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pertauran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu keCamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Panitia Pemungut Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Pelaksana tim kampanye adalah Calon Kepala Desa.
24. Tim kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa untuk mendukung dalam pelaksanaan kampanye.
25. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjangkaran oleh panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
26. Penjangkaran adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Desa terhadap bakal calon baikn dari segi administrasi dan/atau kemampuan, dan/ atau kepemimpinan.
28. Hari adalah hari kerja.

## BAB II RUANG LINGKUP PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara bergelombang.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
  - a. gelombang I tahun 2016;
  - b. gelombang II tahun 2018; dan
  - c. gelombang III tahun 2020.
- (3) Pemilihan kepala desa berikutnya dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun.

### Pasal 5

Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa.

### Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

## BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

#### Paragraf 1 Persiapan

### Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 8

Persiapan Pemilihan di desa terdiri atas kegiatan :

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia .

#### Pasal 9

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan keanggotaannya terdiri dari :
- a. unsur perangkat desa 3 (tiga) orang;
  - b. unsur pengurus lembaga kemasyarakatan 3 (tiga) orang; dan
  - c. unsur tokoh masyarakat 3 (tiga) orang dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

- (2) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan tingkat desa dibantu oleh sekretariat desa untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Panitia Pemilihan dari lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk desa yang bersangkutan;
  - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
  - d. memiliki kemampuan untuk melakukan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan berjumlah gasal paling banyak 9 (sembilan) orang dengan keterwakilan perempuan paling kurang 30%, yang susunannya terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Bendahara merangkap anggota; dan
  - e. 5 (tiga) orang anggota.
- (6) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
  - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

#### Pasal 12

Panitia Pemilihan berkewajiban :

- a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;

- b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- c. memelihara arsip dan dokumen Pemilihan;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati;
- e. melaksanakan semua tahapan Pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat Pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka keanggotaannya harus digantikan oleh unsur yang berhenti.
- (2) Penggantian anggota Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
  - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (5) Anggota BPD dan Panitia serta Calon Kepala Desa mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
  - a. memenuhi syarat Usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang strategis dan diketahui di desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan diketahui oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

#### Pasal 20

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

#### Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan.

#### Pasal 22

- (1) Setelah DPT diumumkan Panitia Pemilihan melakukan pengisian kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor, nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.
- (3) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan kartu Pemilih kepada Pemilih sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum kartu Pemilih.
- (2) Penyerahan kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemilih yang namanya tercantum didalam kartu Pemilih.

#### Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 25

Rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan.

## Pasal 26

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## Paragraf 2 Pencalonan

## Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau Sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
  - a. surat permohonan sebagai calon Kepala Desa dituliskan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
  - e. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak atau hilang;
  - f. foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. daftar riwayat hidup;
  - l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - m. Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
  - n. pasphoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat diatas kertas bermeterai
  - p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermeterai;
  - q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermeterai; dan
  - r. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
- (3). Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.

Paragraf 3  
Pemenuhan Syarat

Pasal 28

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 1 (satu) bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan harus melakukan pengumuman pendaftaran kembali sampai adanya calon lain dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kembali persyaratan administrasi, klarifikasi dan penetapan bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian, klarifikasi dan penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara transparan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan keterangan.
- (5) Hasil penelitian persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 30

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.

- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan menetapkan proses pemilihan dengan metode “setuju atau tidak setuju”.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 36

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh Panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa maka berlaku Pasal 34.
- (7) Apabila setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh Panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Kepala Desa maka tanda gambar atau foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh Panitia.

### Paragraf 4 Kampanye

### Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (7) Apabila calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

## Pasal 38

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas
  - b. tatap muka
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; atau
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kampanye dilaksanakan oleh kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon Kepala Desa;
  - b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan kampanye dialog, tatap muka, pertemuan terbatas;
  - c. pemasangan tanda gambar calon kepala Desa dilingkungan balai Desa dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Desa dan dilingkungan TPS dilakukan oleh PPS;
  - d. pelaksanaan kampanye dilakukan dengan cara dialog, tatap muka, pertemuan terbatas dipandu dari unsur independen yang ditunjuk oleh panitia pemilihan tingkat Desa;
  - e. materi kampanye dialog, tatap muka, pertemuan terbatas berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - f. pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c bertempat di balai Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - g. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialog, tatap muka, pertemuan terbatas diatur melalui undian oleh panitia pemilihan.

## Pasal 39

- (1) Kampanye dilarang :
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat desa; dan
  - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali menjadi calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Kepala Desa.

#### Pasal 40

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi :
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
  - c. apabila calon Kepala Desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon Kepala Desa tetap mengikuti proses Pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. apabila calon Kepala Desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan.
- (2) Calon kepala desa dan Tim kampanye dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (3) Calon kepala desa dan Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama hari tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye.

- (3) Panitia pemilihan mengintruksikan kepada para calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pemilihan berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

#### Paragraf 5 Pemungutan Suara

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Pemungutan suara dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dapat memebentuk PPS di setiap TPS.
- (3) Pembentukan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dibentuk apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan merangkap sebagai Petugas PPS.

#### Pasal 43

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

#### Pasal 44

Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir di TPS.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Pemilih tuna netra, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ketua PPS menugaskan anggota PPS untuk membantu dalam pemberian suara.

- (3) Anggota PPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir karena sakit, PPS dapat melayani dengan cara mengunjungi pemilih 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara ditutup.
- (5) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS, di beri tanda khusus oleh panitia.

#### Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Panitia pemilihan, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 48

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), PPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh PPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti pada PPS , kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya untuk satu kali.
- (4) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (5) Dalam pemungutan suara, PPS dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
  - a. petugas penerima undangan;
  - b. petugas pemegang DPT;
  - c. petugas pemberi surat suara;
  - d. petugas pemegang stok surat suara;
  - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
  - f. petugas penjaga tinta; dan
  - g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
- (6) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengangkat sumpah secara berjenjang.

- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemungutan surat calon Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa diperpanjang 1 (satu) jam;
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pemilih yang hadir kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan, maka pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dinyatakan sah.

#### Pasal 50

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh PPS;
  - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
  - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
  - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
  - e. surat suara yang dicoblos di luar tanda gambar;
  - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
  - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan Panitia Pemilihan; atau
  - h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

## Pasal 51

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan.
- (2) PPS dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam Tempat Pemungutan Suara.

## Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPS menghitung :
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh PPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Setelah penghitungan suara selesai PPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS serta saksi dari masing-masing calon.
- (6) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) PPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD melalui panitia pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diterima, Panitia Pemilihan mengadakan pembetulan.

## Pasal 53

- (1) Penghitungan ulang surat suara ditingkat TPS dapat dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terdapat penyimpangan.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
  - c. saksi calon, panitia, pemantau, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
  - d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain dari tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan
  - e. terjadi ketidaksesuaian dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

## Pasal 54

- (1) Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan PPS setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon Kepala Desa.

## Pasal 55

Perlengkapan pemungutan suara wajib disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

## Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilaksanakan Pemilihan ulang.

### Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4), maka diadakan Pemilihan ulang putaran kedua bagi calon dengan jumlah perolehan suara yang sama.
- (2) Pemilihan putaran kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara putaran pertama dilaksanakan.
- (3) Pemilihan ulang hanya meliputi proses pemungutan suara sampai dengan akhir proses Pemilihan.
- (4) Biaya pemungutan suara ulang dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasilnya tetap sama, maka Pemilihan dinyatakan batal dan selanjutnya Camat mengusulkan penjabat Kepala Desa dengan tetap memperhatikan aspirasi dari BPD.

### Pasal 58

- (1) Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan menandatangani berita acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara.
- (2) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon kepala Desa terpilih.

### Paragraf 6

#### Penetapan Kepala Desa

### Pasal 59

- (1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, pada hari yang sama Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

### Paragraf 7

#### Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

### Pasal 60

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan oleh masyarakat dan/atau calon Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;

- b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggaran;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadi pelanggaran.

#### Pasal 61

- (1) BPD mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal BPD memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh BPD.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka calon terpilih tidak memenuhi persyaratan akan ditindak lanjuti dengan pembatalan hasil pemilihan oleh BPD.

#### Pasal 62

- (1) BPD menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
  - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPD membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

#### Pasal 63

- (1) Calon yang tidak menerima hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

#### Pasal 64

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diajukan Kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil.
- (3) Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sengketa oleh calon.

#### Pasal 65

- (1) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan, BPD dan Camat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bupati menetapkan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

#### Paragraf 8

#### Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

#### Pasal 67

- (1) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia Pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia Pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 9  
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (4) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua  
Pemilihan Kepala Desa Antar waktu

Pasal 69

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka diadakan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa, paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan;
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. tokoh pemuda
  - f. perwakilan kelompok tani dan nelayan
  - g. perwakilan kelompok perempuan; dan
  - h. perwakilan lembaga kemasyarakatan desa Lainnya.

#### Pasal 70

- (1) Mekanisme musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 adalah sebagai berikut :
- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
    1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
    2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
    4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
    6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
  - b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :
    1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD dan teknis pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
    2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
    3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
    4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah desa;

5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.

#### BAB IV PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Pasal 71

- (1) Pemilihan Kepala Desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB V KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

##### Pasal 72

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

##### Pasal 73

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri diberi cuti oleh Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 74

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

### BAB VI

#### PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan paling lama 3 (tiga) bulan maka sekretaris desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan paling lama sampai dengan 6 (enam) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris desa atau perangkat desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Pelaksana tugas Kepala Desa dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian perangkat desa maupun lembaga desa lainnya.
- (4) Apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdapat perangkat desa yang harus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau Kepala Desa berhalangan lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan, terjadi kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Poso yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan dari desa yang bersangkutan.

- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Camat.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan terlantiknya Kepala Desa baru.
- (5) Wewenang, tugas dan kewajiban penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa definitif.
- (6) Penjabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila menjadi tersangka dan atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
- (8) Apabila terjadi pemberhentian penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka diusulkan penjabat Kepala Desa yang baru.
- (9) Mekanisme pengusulan penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

### Pasal 77

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (6) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (7) Melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf d adalah :
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Poso atau lembaga pemerintah sesuai kewenangannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 78

Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harus mengundurkan diri dari jabatannya.

## Pasal 79

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana lainnya yang mengancam keamanan Negara.
- (3) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

## Pasal 81

Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. pengadaan surat suara;
  - b. kotak suara dan bilik suara;
  - c. kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. honorarium panitia;
  - e. biaya pelantikan.

- (3) Desa dapat mengalokasikan biaya pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk kebutuhan pada saat pemungutan suara.

#### Pasal 83

- (1) Calon kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia dilarang memungut biaya pemilihan dari calon atau dari pihak manapun kecuali dari APBD dan APBDes.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) huruf a dilakukan oleh panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (3) Selama proses pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan Kabupaten harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (4) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, keselamatan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk menjaga surat suara selama proses percetakan, penyimpanan dan pendistribusian.
- (5) Surat suara yang telah dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim atau yang masih tersimpan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan panitia pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 85

- (1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT dan ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih tetap;
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara;
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

#### Pasal 86

- (1) Pengadaan bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) huruf b dilakukan oleh panitia Kabupaten Poso;

- (2) Bilik suara dan kotak suara berfungsi sebagai tempat pencoblosan surat suara oleh pemilih;
- (3) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 87

- (1) Panitia pemilihan Kabupaten akan mendistribusikan surat suara, bilik suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya ketujuan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan waktu dan keamanan;
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima oleh panitia pemilihan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

### BAB IX PENYIDIKAN

#### Pasal 88

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 89

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain dan menggunakan hak pilih orang lain pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 90

Kepala Desa yang menjabat sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

### Pasal 91

- (1) Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dan tahun 2016 maka akan mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak pada hari dan bulan yang sama di tahun 2016.

- (2) Kepala Desa yang masah jabatannya berakhir tahun 2017 dan tahun 2018 maka akan mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak pada hari dan bulan yang sama di tahun 2018.
- (3) Kepala Desa yang masah jabatannya berakhir tahun 2019 dan tahun 2020 maka akan mengikuti pemilihan Kepala Desa serentak pada hari dan bulan yang sama di tahun 2020.
- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagai akibat adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya kepala Desa yang definitif.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 06, 01/2016

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
 NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG  
 PEMILIHAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal. Dengan dasar tersebut maka desa sebagai salah satu sistem pemerintahan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan diakui eksistensinya. Oleh karena itu, melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diatur dan diakui secara utuh dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional yang dimiliki oleh Desa yang bersangkutan.

Dengan adanya otonomi tersebut, maka Desa memiliki pemerintahan yang dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kebudayaan yang telah lama menggarap dan hidup ditengah-tengah masyarakat di Desa. Pemerintah Desa tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dengan demikian, maka segala urusan pemerintahan Desa dibawah kendali kewenangan seorang Kepala Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah. Prinsip demokrasi tersebut tertuang dalam pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya pemilihan kepala Desa secara langsung tersebut, menunjukan bahwa pimpinan tertinggi di Desa harus merupakan suara terbanyak dari warga Desa yang bersangkutan, sehingga akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat didalam memilih kepala Desa, hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat Desa. Pemilihan Kepala Desa secara langsung bertujuan untuk mendidik masyarakat Desa tidak menjadi feodal dan memungkinkan adanya sirkulasi elit ditingkat Desa sehingga akan tumbuh kearifan berdemokrasi ditengah-tengah masyarakat Desa.

Adanya prinsip demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa tidaklah menyebabkan prinsip musyawarah yang sudah menggarap dalam budaya masyarakat Desa menjadi hilang, tapi prinsip musyawarah juga dilakukan melalui mekanisme musyawarah Desa dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu, sehingga dengan adanya mekanisme tersebut hak-hak masyarakat Desa benar-benar diperhatikan yang pada ujungnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus aktif berperan serta didalam pelaksanaan pemerintahan Desa.

Selama ini terkait dengan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Poso didasarkan dan mengacu pada peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian kepala Desa, namun peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati tersebut tidak mampu lagi untuk mengakomodir dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan sudah tidak memiliki validitas yuridis. Ketiadaan validitas yuridis tersebut juga akan berpengaruh terhadap validitas sosiologis. Oleh karena itu diperlukan produk hukum Daerah yang baru dalam bentuk peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaan pemilihan kepala Desa di Kabupaten Poso. Hal ini sesuai amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang memerintahkan pembentukan peraturan Daerah untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

## I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemilihan Kepala Desa berikutnya dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan kepala Desa 6 (enam) tahun adalah :

- a. Untuk kepala Desa yang berakhir masa jabatan pada tahun 2022 akan mengikuti pemilihan kepala desa di tahun 2022 pada hari dan bulan yang sama di tahun 2022;
- b. Untuk kepala Desa yang berakhir masa jabatan pada tahun 2024 akan mengikuti pemilihan kepala desa di tahun 2024 pada hari dan bulan yang sama di tahun 2024;
- c. Untuk kepala Desa yang berakhir masa jabatan pada tahun 2026 akan mengikuti pemilihan kepala desa di tahun 2026 pada hari dan bulan yang sama di tahun 2026.

### Pasal 5

Kewenangan Bupati hanya terbatas menetapkan jadwal pelaksanaan kepala Desa. Sedangkan tahun pemilihan Kepala Desa tetap harus menyesuaikan periodisasi masa jabatan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

Cukup Jelas

### Pasal 9

Cukup Jelas

### Pasal 10

Cukup Jelas.

### Pasal 11

Cukup Jelas.

### Pasal 12

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut itu ditunda adalah terjadi bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Yang dimaksud terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara adalah pemilih telah mencoblos surat suara yang tidak sesuai “hati nurani” pemilihannya dalam memilih calon Kepala Desa, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti hanya satu kali serta panitia pemilihan mencatat surat suara yang keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan wilayah tempat tinggal jumlah pemilih terbesar” adalah didasarkan pada jumlah pemilih dengan urutan sebagai berikut :

a. Dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar adalah berdasarkan dusun.

b. Dalam hal jumlah dusun hanya satu, maka penentuan jumlah pemilih terbesar adalah berdasarkan Rukun Tetangga (RT).

Agar penghitungan “berdasarkan wilayah tempat tinggal jumlah pemilih terbesar” dapat dilaksanakan maka jumlah kotak suara dalam hal TPS hanya 1 (satu), kotak suara harus dibuat terpisah berdasarkan :

a. Jumlah dusun, dalam hal terdapat lebih dari satu dusun

b. Jumlah Rukun Tetangga (RT), dalam hal terdapat 1 (satu) dusun.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “BPD membuat keputusan” adalah keputusan akhir yang dibuat BPD dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Akan tetapi, sebelum mengambil keputusan, BPD tetap mengusahakan tercapainya kesepakatan antara para pihak melalui musyawarah.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

## Pasal 83

## Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian “larangan memberikan dukungan biaya” dari calon kepala Desa adalah larangan untuk penyediaan perlengkapan pemungutan suara seperti sampul kertas, tanda pengenal PPS, karet pengikat surat suara, lem/perekat, ballpoint, gembok, spidol, formolir untuk berita acara, stiker nomor kotak suara, alat bantu tuna netra, kendaraan untuk mobilisasi pemilih, penyediaan tempat untuk dijadikan TPS, dan lainnya yang dapat mempengaruhi netralitas panitia pemilihan dan/atau PPS, serta dapat mempengaruhi pemilih pada saat pemungutan suara.

## Pasal 84

Cukup Jelas.

## Pasal 85

Cukup Jelas.

## Pasal 86

Cukup Jelas.

## Pasal 87

Cukup Jelas.

## Pasal 88

Cukup Jelas.

## Pasal 89

Cukup Jelas.

## Pasal 90

Cukup Jelas.

## Pasal 91

Cukup Jelas.

## Pasal 92

Cukup Jelas.

## Pasal 93

Cukup Jelas.